

STANDAR GANDA PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DISKRESI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INTERNET

Eka Padmahantara Antonius¹, Asvini Puspa²

¹Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Email: ekapadma25@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstract

Referring to Article 24 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law (KUHAP), detention is imposed on criminal suspects with criminal threats over 5 (five) years. However, on the basis of its authority, the police often act outside of the provisions of the prevailing laws and regulations. The decision on the use of authority needs to be studied starting from the beginning of the decision-making process of the use of the authority, which is the basis of the investigation. To find out, paradigmatic studies try to elaborate in more detail, refine, and clearly. The difference gradations will be shown to the level of ontology, epistemology, and methodology. This research uses qualitative research tradition with normative research methods and comparative legal approach. The findings will explain that the investigator's understanding of discretion and its application is influenced by the paradigm that overshadows it.

Keywords: Detentio;.Discretion; Paradigm; Pornographic.

Abstrak

Merujuk Pasal 24 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan dikenakan terhadap tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun. Namun, atas dasar kewenangannya, kepolisian seringkali bertindak di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan penggunaan kewenangannya tersebut perlu ditelaah mulai dari awal proses penentuan keputusan penggunaan kewenangannya tersebut, yaitu dasar pemikiran para penyidik. Untuk mengetahuinya, telaah paradigmatis mencoba menguraikan secara lebih rinci, halus, dan jelas. Gradasi perbedaan akan diperlihatkan hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif dan pendekatan hukum komparatif. Hasil temuan akan menjelaskan bahwa pemahaman penyidik mengenai diskresi dan penerapannya dipengaruhi oleh paradigma yang menaunginya.

Kata Kunci: Diskresi; Paradigma; Pornografi; Penahanan.

1. Pendahuluan

Masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dapat terwujud dengan adanya jaminan keamanan dalam negeri. Pemeliharaan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara dan dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas kepolisian kemudian dijawantahkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). UU Polri mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Tugas penegakkan hukum secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu bertindak sebagai Penyelidik dan/atau penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penahanan.

Penahanan merupakan suatu tahapan dalam sistem peradilan pidana agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari wilayah di mana mereka melakukan kejahatan. Penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penahanan secara umum diatur dalam Bab V Bagian Kedua KUHAP.

Menurut H.M.A. Kuffal, merujuk Pasal 1 butir 21 *jo.* Pasal 20 *jo.* Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan pada umumnya dilakukan apabila tindak pidana memenuhi 2 (dua) dasar, yaitu:²

1. Dasar hukum/dasar objektif, yang terdiri dari:
 - a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
2. Dasar kepentingan/dasar subyektif, yang terdiri dari:
 - a. Kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - b. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Namun, pada praktiknya proses penahanan terhadap tersangka sebagai kewenangan dari Penyidik dapat dilakukan secara berbeda sesuai dengan keputusan penyidik. Hal tersebut terjadi dalam penyidikan tindak pidana pornografi yang dialami oleh Gisella Anastasia di mana penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan bahwa tersangka bersikap kooperatif dan memiliki anak yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun, hal mana terdapat perlakuan berbeda terhadap kasus serupa yang pernah dialami oleh Nazril Irham di mana penyidik dalam hal ini melakukan proses penahanan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan dapat mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan bentuk implementasi dari kewenangan diskresi. Secara sederhana, diskresi yang dilakukan kepolisian dapat diartikan sebagai bentuk kewenangan kepolisian untuk bertindak dan/atau tidak bertindak terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi di hadapannya, berdasarkan pembacaan dan penilaiannya sendiri secara merdeka. Keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak yang diambil aparat kepolisian tersebut bisa saja bermuara pada diterapkannya hukum tertentu, namun bisa juga sebaliknya. Namun pada akhirnya, yang

¹ Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 229-237.

² Kuffal, H.M.A. (2007). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, hlm.7.

perlu ditekankan adalah keberagaman pengambilan keputusan tersebut telah melibatkan akuntabilitas dari penegak hukum.³

Diskresi yang dilakukan oleh kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf l UU Polri bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, tindakan untuk mengesampingkan perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan seketika bukanlah tindakan diskresi individual kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan tindakan berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan telah menjadi kesepakatan di mana pada beberapa peristiwa, diskresi kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara ‘kekeluargaan’, meskipun pada dasarnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai peristiwa tersebut.⁴

Kritik publik terhadap diskresi polisi merupakan hal yang sering kali terjadi, mengingat insting pengawasan yang dirasa perlu dilakukan oleh masyarakat terhadap kompleksitas kewenangan diskresi. Namun demikian, dalam menanggapi suatu hal, sering kali publik tidak memahami secara utuh terkait faktor yang memengaruhi keputusan atas pengambilan keputusan tersebut. Publik terlihat menaruh praduga negatif terhadap keputusan hukum yang diambil oleh penyidik. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini secara ilmiah karena kita tidak bisa membiarkan setiap prasangka yang bermodalkan pembenaran kepada persepsi semata. Adalah tugas penulis, yang berkecimpung di dunia ilmu hukum untuk memberi keseimbangan pandangan secara akademis tentang pemahaman aparat hukum, dalam hal ini penyidik, dalam melakukan pengambilan tindakan melalui telaah paradigmatis dengan media jurnal ilmiah ini, bukan juga artikel teks di media massa, semata-mata hanya ingin menjaga sifat ilmiahnya itu sendiri agar uraian ini benar-benar bersifat akademis.

Berbeda dengan teori hukum, ilmu hukum yang memberi penekanan pada segi bentuk, filsafat hukum memberi penekanan pada substansi atau isi.⁵ Hal ini berarti bahwa filsafat hukum akan mampu menelaah sampai ke level hakikat dari hukum, menjawab tentang kaitannya dengan hal-hal yang mendasar, seperti keadilan dan nilai-nilai daripada hukum. Telaah filsafat hukum dalam upaya memahami dasar pemikiran penyidik, memungkinkan penulis untuk menguraikan permasalahan kasus ini secara komprehensif, jelas, dan detail sampai kepada penjelasan ontologis, epistemologis, dan metodologis. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan pisau analisis paradigma

³ Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.7.

⁴ Manalu, S. (2020) Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. *Fiat Iustitia*, 1(1), 109-125.

⁵ Dominikus, R. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, hlm.14.

sebagai sistem filsafat induk yang memungkinkan melakukan telaah sampai ke level tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis akan fokus menganalisis dasar hukum penerapan diskresi oleh kepolisian bagi pelaku tindak pidana pornografi melalui internet, dan telaah filsafat hukum melalui kajian paradigma akan menguraikan persoalan hukum terkait. Sementara itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara ilmiah dalam telaah filsafat hukum khususnya agar memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai diskresi kepolisian pada proses penahanan terhadap kasus tindak pidana pornografi di internet.

2. Metode

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu, penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun kolektif dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.⁶

Sementara itu, berdasarkan gagasan Guba dan Lincoln, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai 'pisau analisis'. Adapun jawaban atas pertanyaan ontologis dari paradigma konstruktivisme adalah relativisme, jawaban atas pertanyaan epistemologis dari paradigma ini adalah transaksional/subjektif, serta jawaban atas pertanyaan metodologis dari paradigma ini adalah hermeneutikal/dialektika.

3. Analisis

3.1 Dasar Hukum Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Internet

Perbedaan penerapan penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pornografi di internet khususnya pada tahap proses penahanan oleh penyidik, salah satunya terjadi pada keputusan untuk tidak melakukan proses penahanan terhadap tersangka Gisella Anastasia dengan pertimbangan bahwa tersangka bersikap kooperatif dan memiliki anak yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun. Hal tersebut berbeda dengan kasus serupa yang pernah dialami oleh Nazril Irham di mana penyidik dalam hal ini melakukan proses penahanan. Tulisan ini akan menentukan ruang lingkupnya pada pembahasan mengenai proses penahanan tersangka dalam kasus tindak pidana pornografi di internet karena memang pada proses tersebutlah masyarakat ramai-ramai mempertanyakan mengenai cara berhukum yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara tersebut.

Pandangan, pendapat, ataupun pemikiran boleh saja berbeda. Namun, jika kita memberikan pandangan terhadap suatu kasus hukum hendaknya dilakukan atas dasar ilmu dan pengetahuan yang memadai tentang hukum. Sebaliknya, pendapat

⁶ Nasution, J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, hlm. 81.

yang tidak didasarkan atas ilmu, teori dan filsafatnya, hanya akan menghasilkan pembenaran-pembenaran yang terlalu melibatkan emosi daripada kejernihan berpikir.

Sejatinya, perbedaan keputusan penyidik terhadap proses penahanan tersangka Gisella Anastasia secara konsep dan prosedural bukanlah sesuatu yang salah dalam cara ber hukum seorang penyidik, mengingat kewenangan adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Dalam khasanah aliran filsafat hukum, cara berpikir demikian terjabar melalui mazhab atau aliran Realisme Hukum atau *Legal Realism*. Hal ini berarti, penyidik yang menangani perkara kasus tindak pidana pornografi melalui internet dengan tersangka Gisella Anastasia bisa kita identifikasikan sebagai penganut aliran tersebut. Mereka melakukan telaah dalam hakikat hukum atau kebenaran hukum yang terbuka pada penafsiran atau peenerapan diskresi, sepanjang diperlukan. Sebuah pola berpikir kebenaran terhadap realitas hukum yang sah-sah saja diterapkan oleh seorang penyidik.

Aliran realisme hukum ini tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih pemikiran Karl Nickerson Llewellyn yang membantah klaim positivistik yang memandang bahwa peraturan perundang-undangan dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Karl menyarankan untuk melihat kenyataan bahwa tidak semua persoalan hukum, khususnya kasus-kasus yang berat diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini pada kenyataannya membuat penegak hukum untuk mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif didalam penerapan hukum daripada sekadar mengambil didalam aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa (Undang-Undang). Dalam ternyata faktor seperti temperamen psikologis, spiritual, kelas sosial dan nilai-nilai yang ada pada penegak hukum lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum daripada aturan-aturan yang tertulis yang telah ditetapkan.⁷ Sehubungan dengan itu moralitas, spiritual dan etika para aparat penegak hukum sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil keputusan tersebut. Menurut Karl, mungkin dapat disimpulkan bahwa hakim dan para penegak hukum tidak bisa sepenuhnya bebas dan harus sepenuhnya melakukan analisis dan pemeriksaan lebih dekat demi menemukan fakta.⁸

Penahanan pada tingkat kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan yang dilakukan dengan tujuan yang berlandaskan niat baik yaitu untuk kepentingan penyidikan, atau adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Apabila tujuan tersebut dapat tetap terlaksana dan tercapai tanpa perlu diadakannya penahanan, maka melalui diskresi kepolisian, penyidik juga berhak untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam melakukan penahanan. Diskresi lahir sebagai jembatan dari adanya jurang pemisah antara prinsip hukum yang berlaku dengan hukum yang berada di tengah masyarakat⁹. Diskresi memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk membuat suatu keputusan hukum, mengingat segala keputusan hukum dari aparat penegak hukum memiliki pengaruh yang besar dalam penerapan hukum di masyarakat.

⁷ Azizi, A. Q. (2013) *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media Offset, hlm.205-206.

⁸ Llewellyn, K. (2008). *Jurisprudence in Theory and Practice*. London: Roledge 1st edition, hlm.221-222.

⁹ Nickels, E. L. (2007). A Note on The Status of Discretion in Police Research.. *Journal of Criminal Justice*, 35(5), 570-578.

Melihat pada kasus tindak pidana pornografi melalui internet dengan tersangka Gisella Anastasia, realisme hukum sebagai dasar pemikiran kebenaran penyidik yang memutuskan untuk tidak melakukan proses penahanan sejatinya merupakan penafsiran hukum atau penerapan diskresi mengingat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 mengatur bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sementara, ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP “Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Secara normatif, penyidik dapat melakukan proses penahanan terhadap tersangka Gisella Anastasia mengingat tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi syarat untuk dilakukan proses penahanan karena diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Namun, dengan menggunakan penafsiran hukum atau penerapan diskresi, penyidik memutuskan untuk tidak melakukan proses penahanan terhadap tersangka.

Kasus hukum ini dalam telaah pendapat H.M.A. Kuffal menunjukkan bahwa keputusan penyidik untuk tidak melakukan proses penahanan terhadap tersangka karena tidak terpenuhinya unsur dasar kepentingan/dasar subyektif penyidik yaitu kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dalam analisis pemikiran realisme hukum Karl Nickerson Llewellyn, faktor seperti temperamen psikologis, spiritual, kelas sosial dan nilai-nilai yang ada pada penegak hukum lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum daripada aturan-aturan yang tertulis yang telah ditetapkan. Pertimbangan bahwa tersangka bersikap kooperatif dan memiliki anak yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun menjadi dasar bahwa penegak hukum mengambil keputusan untuk melakukan penafsiran hukum atau penerapan diskresi yang menghasilkan keputusan untuk tidak melakukan proses penahanan terhadap tersangka Gisella Anastasia.

3.2 Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigma Terhadap Proses Penahanan Kasus Tindak Pidana Pornografi di Internet

Dari awal penulis menjanjikan pembahasan terhadap proses penahanan terhadap kasus tindak pidana pornografi melalui internet dilakukan secara padat, detail, dan komprehensif melalui telaah filsafat hukum dalam kajian paradigmatis. Maka, pada sub-bab ini penulis akan mulai menjelaskan dengan pemahaman tentang paradigma.

Paradigma merupakan bagian daripada filsafat, karena merupakan filsafat utama, induk, atau ‘payung’ sebagaimana ditegaskan N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam pengertian paradig, yaitu:¹⁰

“Paradigma adalah suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu ‘set’ belief dasar atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan [dengan belief dasar atau worldview dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya]. Paradigma mem-presentasi-kan suatu sistem atau set belief ‘dasar’ tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganut/penggunanya pada world-view tertentu, berikut cara bagaimana ‘dunia’ harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.”

Dari sekian banyak pakar yang menawarkan pemahaman berikut klasifikasi paradigma, penulis cenderung mengadopsi pendapat Guba dan Lincoln yang menurut Erlyn Indarti lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Mereka, yang pada dasarnya lebih condong kepada pengertian global dari paradigma itu, membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut:¹¹

1. bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini [disebut sebagai pertanyaan ‘ontologis’];
2. sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar diri-nya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini [disebut sebagai pertanyaan ‘epistemologis’, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan ‘aksiologis’]; dan
3. cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat [tentunya termasuk peneliti] mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tersebut [disebut sebagai pertanyaan ‘metodologis’].

Dalam konteks pengertian paradigma inilah, Guba dan Lincoln menawarkan 4 (empat) paradigma utama. Keempat paradigma dimaksud adalah: *positivism*; *postpositivism*; *critical theory et al*; dan *constructivism*. Keempat paradigma tersebut dibedakan satu sama lain melalui respons terhadap 3 (tiga) pertanyaan mendasar; yang meliputi pertanyaan ‘ontologis’, ‘epistemologis’, dan ‘metodologis’. Berikut ini adalah ‘Set Basic Belief’ dari keempat paradigma utama yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln tersebut:¹²

¹⁰ Erlyn Indarti. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Tabel 1. Set Basic Belief 4 (empat) Paradigma Utama

Pertanyaan	Positivisme	Post-positivisme	<i>Critical Theory et. al.</i>	Konstruktivisme
Ontologi	<p><u>Realisme Naif:</u> Realitas eksternal, objektif, real, dan dapat dipahami.</p>	<p><u>Realisme Krisis:</u> Realitas eksternal, objektif, dan <i>real</i> yang dipahami secara tidak sempurna.</p>	<p><u>Realisme Historis:</u> realitas ‘virtual’ yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan ‘gender.</p>	<p><u>Relativisme:</u> realitas majemuk & beragam, berdasarkan pengalaman sosialindividual, lokal, dan spesifik.</p>
Epistemologi	<p><u>Dualis/Objektif:</u> Peneliti dan objek investigasi adalah dua <i>entity</i> independen; bebas nilai.</p>	<p><u>Modifikasi Dualis/Objektivis:</u> Dualisme surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu; eksternal objektivitas.</p>	<p><u>Transaksional Subjektivis:</u> peneliti dan objek investigasi terkait scr interaktif; temuan di- ‘mediasi’ oleh nilai yang dipegang semua pihak.</p>	<p><u>Transaksional/ Subjektivis:</u> peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di- ‘cipta’/ di- ‘konstruksi’ bersama.</p>
Metodologi	<p><u>Ekspreimental/ Manipulatif:</u> Uji empiris dan verifikasi <i>research question</i> dan hipotesis; manipulasi dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metode kuantitatif.</p>	<p><u>Modifikasi Eksperimental/ Manipulatif:</u> falsifikasi dengan cara critical multiplism atau modifikasi ‘triangulasi’; utilisasi teknik kualitatif: setting lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang emic.</p>	<p><u>Dialogis/ Dialektikal:</u> ada ‘dialog’ antara peneliti dengan objek investigasi, bersifat dialektikal : men-’transform’ ke masa-bodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak.</p>	<p><u>Hermenutikal/ Dialektikal:</u> ‘konstruksi’ ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi; dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi; tujuan : distilasi / konsensus / resultante.</p>

Sumber: Guba dan Lincoln (1994)

Berdasarkan empat paradigma utama tersebut, akan terlihat jelas hakikat hukum terjabar secara berbeda pada masing-masing paradigma menurut ontologinya. Paradigma positivisme misalnya, hukum dimaknai sebagai realitas naif yaitu realitas eksternal, objektif, real, dan dapat dipahami. Dalam pemaknaan ontologis yang seperti itu, maka hukum tidak lain adalah peraturan-peraturan tertulis, seperti Undang-Undang dan lain sebagainya yang berbentuk teks. Kebenaran realitas dalam paradigma ini berposisi objektif terhadap subjeknya sebagaimana epistemologinya yang ‘dualis/objektifis’. Makin jauh jarak antara subjek dengan hukum tertulis, maka akan makin objektif penegakan hukum yang dihasilkan. Maka jika penegak hukum dalam kasus tindak pidana pornografi melalui internet dengan tersangka Gisella Anastasia adalah seorang positivist, maka penyidik akan cenderung melakukan proses penahanan terhadap tersangka sebagaimana apa yang tertulis, tanpa berupaya untuk menggali maksud dan tujuan dari hukum yang telah tertulis.

Penganut paradigma post-positivisme mendasarkan pemaknaan realitas dengan ontologinya yang realisme kritis. Dalam hal ini, hukum dimaknai juga sebagai peraturan tertulis, namun dengan epistemologinya yang ‘dualisme surut’ maka subjek dalam hal ini kita atau dalam konteks penegakan hukum berarti penegak hukum dapat memberikan makna menurut rasa, hati nurani dan pikiran pribadi terhadap hukum yang tertulis itu. Hal ini cocok dengan apa yang terjadi pada kasus tindak pidana pornografi melalui internet dengan tersangka Gisella Anastasia. Penegak hukum, dalam hal ini penyidik, melakukan penafsiran hukum atau penerapan diskresi terkait keputusan terhadap proses penahanan tersangka karena adanya pertimbangan rasa, hati nurani, dan pikiran pribadi penegak hukum terhadap hukum.

Berbeda lagi dengan kebenaran yang dipandu paradigma *critical theory et.al.*, realitas hukum dimaknakan sebagai realisme historis yang adalah realitas virtual yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu di sepanjang sejarah terbentuknya hingga kemudian dianggap real dan diterima benar. Padahal hukum adalah realitas yang senantiasa bersifat memihak kepada mereka yang berkuasa, menindas yang lemah, opresif, dan diskriminatif kepada mereka yang lemah, miskin, perempuan, dan kelompok tertindas. Dalam hal ini epistemologi *critical theory et.al.* adalah transaksional/subjektifis, atau realitas akan sangat bersifat subjektif bagi penganut *critical theorist*. Hal ini yang nyata berbeda dengan dua paradigma sebelumnya. Dalam telaah paradigma ini, penegak hukum dalam kasus tindak pidana pornografi melalui internet dengan tersangka Gisella Anastasia justru akan melihat KUHAP dan UU Pornografi sebagai produk hukum yang timpang dan memiliki jurang yang luas yang memisah hukum dengan kondisi masyarakat, dalam hal ini Gisella Anastasia yang sejatinya justru menjadi korban tindak pidana pornografi. Jika hukum dipahami seperti ini, bukan tidak mungkin Gisella Anastasia justru tidak ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sebagai korban kasus tindak pidana pornografi melalui internet.

Lain lagi dengan paradigma konstruktivisme. Realitas hukum dimaknakan sebagai realitas dengan sifatnya yang relatif sebagaimana ontologi paradigma ini. Dengan epistemologi yang juga ‘transaksional/subjektifis’, pemahaman terhadap hukum akan bersifat sangat subjektif tergantung subjeknya, berdasarkan pengalaman sosial individual masing-masing, lokal, dan spesifik. Dengan demikian, secara metodologis realitas hukum akan terwujud melalui penafsiran

demasi penafsiran yang sangat subjektif hingga kemudian dalam penyelesaian kasusnya membutuhkan suatu konsensus sebagai resultan kesepakatan dari pemikiran masing-masing pihak yang subjektif tersebut. Dengan alam berpikir seperti ini, semestinya kasus tindak pidana pornografi melalui internet dengan tersangka Gisella Anastasia lebih mengedepankan proses dialektikal, musyawarah antar-pihak untuk merumuskan solusi terbaik atas kasus hukum yang menimpa Gisella Anastasia. Senada dengan proses tersebut, ketika proses penyidikan penegak hukum juga dapat melakukan interpretasi penuh dengan hermeneutikal guna mencari keadilan hukum bagi pihak-pihak yang terjerat dalam kasus hukum tersebut. Penyidik dapat menggali nilai-nilai keadilan dan nilai lainnya yang sepenuhnya diakomodasi sebagai hukum yang ideal guna memberikan keadilan bagi Gisella Anastasia.

Upaya pemahaman terhadap dasar pemikiran penyidik yang telah penulis sampaikan melalui telaah paradigmatik dengan empat paradigma yang ada. Kajian tersebut semestinya dapat membuka ruang pemahaman bagi kita bahwa hakikat hukum tidaklah tunggal, setidaknya kita mengenal ada empat besar hakikat hukum sebagaimana terjabar dalam ontologi empat paradigma tersebut. Dengan demikian, kebenaran hukum juga tidaklah bersifat tunggal karena paling tidak ada empat kebenaran yang terpampang dalam kebenaran masing-masing paradigma tersebut, bahkan lengkap dengan epistemologi dan metodologinya. Sudah seharusnya bagi kita kaum terpelajar yang mengenal tentang paradigma dapat tenang memahami setiap perbedaan pendapat yang ada terkait kasus tindak pidana pornografi di internet dengan tersangka Gisella Anastasia, untuk kemudian dapat menjelaskan secara komprehensif bahwa masing-masing pendapat yang ada tidak lahir begitu saja tanpa *set basic belief* dari paradigmanya masing-masing. Bahwa hebohnya kasus tindak pidana pornografi melalui internet ini sejatinya hanyalah persoalan cara berhukum yang berbeda yang berangkat dari pikiran kebenaran yang berbeda atau paradigma yang tidak sama, namun bagaimana paradigma dan penerapannya, moral merupakan acuan pokok dalam pelaksanaannya.

4. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis akan menarik simpulan terhadap pembahasan kasus tindak pidana pornografi melalui internet, bahwa secara akedemis dengan menggunakan telaah filsafat hukum melalui kajian paradigma, penulis dapat membedah dan mengetahui dasar penentuan sikap penyidik dalam penanganan tindak pidana pornografi melalui internet. Terdapat empat paradigma dengan masing-masing ontologi, epistemologi, dan metodologinya yang menyajikan setidaknya juga empat kebenaran tentang hukum. Pada paradigma mana penyidik 'berkiblat', maka cara berhukumnya akan berbeda dan menghasilkan wujud konklusi berupa pikiran/pendapat/putusan yang berbeda, namun konklusi yang berakibat adanya standar ganda dalam keputusan sikap tersebut diharapkan dapat tetap mengedepankan moral dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azizi, A. Q. (2013). *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (Eds.). (2005). *Handbook of qualitative research (3rd ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dominikus. R. (2010) *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Erlyn, I. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karl Llewellyn. (2008). *Jurisprudence in Theory and Practice*. London: Roledge 1st edition.
- Kuffal, H.M.A. (2007). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Nasution. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung.
- Parkinson G. dan Drislane R. (2010). *Qualitative Research*. Online Dictionary of the Social Sciences.
- Prabowo, R. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bantul: CV Lintas Nalar.

Jurnal

- Nickels, E. L. (2007). A Note on The Status of Discretion in Police Research. *Journal of Criminal Justice*, 35(5).
- Manalu, S. (2020) Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. *Fiat Iustitia* 1(1).
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.